

Upaya Satuan Brigade Mobil Kepolisian Maluku Tenggara dalam Penanganan Konflik Sosial di Desa Letvuan dan Desa Debut

Julianus Benjamin Luklay

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

julianusluklay@gmail.com

Ali Maskur

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

alimaskur@walisongo.ac.id

Abstract. *Living side by side based on the Law of Larvul Ngavbal and the philosophy of Ain Ni Ain is a characteristic characteristic of indigenous communities in the Kei Islands in Maluku District of the Southeast. The advancement of technology, changing the way we think and behave, makes humans act out of custom. There is a dispute between Letvuan Village, Hoat Sorbay District, and Debut Village, Manyeuw District. The presence of the Car Brigade Unit (Brimob) is required to deal with the ongoing conflict. The problem is how the conflict criteria require Brimob to take action? What is Brimob's action in resolving the conflict between Letvuan Village and Debut Village? Qualitative research with an approach of active participation, narrative and observation. As a result, the Brimob Unit is a special unit to deal with the conflict between Letvuan Village and Debut Village. Treatment is to remove the bullshit mass and intensive care. In post-conflict management efforts, members of the Brimob unit coordinate with village leaders and customaries to be able to give orders to the community to avoid conflict.*

Keywords: *Conflict, Brimob, Adat Law.*

Abstrak. *Hidup berdampingan berlandaskan Hukum Larvul Ngavbal dan falsafah Ain Ni Ain merupakan ciri khas masyarakat adat di Kepulauan Kei di Kabupaten Maluku Tenggara. Perkembangan teknologi, merubah pola pikir dan tingkah laku sehingga membuat manusia berbuat diluar adat istiadat. Kabupaten Maluku Tenggara ada pertikaian antara Desa Letvuan Kecamatan Hoat Sorbay dan Desa Debut di Kecamatan Manyeuw. Kehadiran Satuan Brigade Mobil (Brimob) dibutuhkan untuk menangani konflik yang sedang terjadi. Rumusan masalah mengenai bagaimana kriteria konflik yang mewajibkan Brimob untuk mengambil tindakan? Apa tindakan Brimob dalam mengatasi konflik antara Desa Letvuan dan Desa Debut?. Penelitian kualitatif dengan pendekatan partisipasi aktif, wawancara dan observasi. Hasilnya, Satuan Brimob adalah satuan khusus yang bertugas untuk menangani konflik antara Desa Letvuan dan Desa Debut. Penanganan yang dilakukan yaitu melerai massa yang bertikai dan penjagaan secara intensif. Upaya penanganan pasca konflik, anggota satuan Brimob berkoordinasi dengan pimpinan desa dan pemangku adat untuk dapat memberikan arahan bagi masyarakat agar menghindari konflik.*

Kata Kunci : *Konflik, Brimob, Hukum Adat.*

LATAR BELAKANG

Kepulauan Kei terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang berada di Provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu wilayah yang termasuk didalam wilayah Provinsi Maluku dan berada di kepulauan Kei dengan luas wilayah 1.031,81 Km² dan jumlah penduduk 125.704 jiwa. Menurut Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2018, Kabupaten Maluku Tenggara terbagi atas 11 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 191 Desa.(Tenggara, 2023)

Hidup berdampingan satu dengan yang lainnya merupakan salah satu ciri khas rakyat Maluku secara umum dan kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei pada khususnya.

Kehidupan saling tolong menolong sudah ada sejak para leluhur secara bersama-sama menempati suatu wilayah. Masyarakat Kepulauan Kei yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat adat yang ada di Negara Indonesia. Dikatakan masyarakat adat karena masih sangat kental dengan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat *Larvul Ngabal*, falsafah *Ain ni Ain* dan *konsep vuut ain mehe ni tilur manut ain mehe ni ngifun* melekat erat dalam kehidupan masyarakat Kei yang membuat kehidupan masyarakat Kei menjadi semakin harmonis. *Larvul Ngabal* merupakan hukum adat yang berlaku di masyarakat Kei, sedangkan falsafah *Ain ni Ain* memiliki arti satu memiliki satu. (Tiwery, 2018)

Kehidupan manusia semakin hari kian berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi yang berdampak pada perubahan pola pikir dan tindakan manusia. Mata manusia semakin terbuka akibat semakin majunya teknologi yang dapat diakses dengan mudah, sehingga manusia dapat meniru dan mempraktekan apa saja yang dilihatnya, selain itu juga kemajuan teknologi semakin membuat orang berpikir individualistik. Pada awalnya kehidupan kelompok masyarakat di suatu daerah sangat sarat akan adat istiadat yang saling menghargai dan menghormati, akan tetapi akibat daripada perkembangan zaman yang mempengaruhi pola pikir dan sikap inilah yang semakin membuat manusia berbuat seenaknya diluar adat istiadat yang telah lama ada. Seperti halnya di Kabupaten Maluku Tenggara, dalam beberapa berita yang ada di media online menyebutkan ada beberapa pertikaian antar Desa di Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satu konflik besar yang terjadi yang kemudian di tampilkan di media online yaitu pertikaian antara masyarakat Desa Bombai dan Desa Elat yang mana akar permasalahan yaitu perebutan lahan adat. (Indonesia, 2022)

Pada bulan September tahun 2023 telah terjadi pertikaian antara 2 Desa yaitu Desa Letvuan yang berada di Kecamatan Hoat Sorbay dan Desa Debut yang berada di Kecamatan Manyeuw. Awal mula terjadinya pertikaian antar kedua Desa yaitu akibat tawuran antar anak sekolah, yang mana siswa SMA asal Desa Debut bertikai dengan siswa SMA Desa Letvuan. Konflik semakin meluas karena emosi yang memuncak dan tindakan anarkis diantara kedua Desa yang tidak mau saling mengalah dan berdamai. Konflik yang semakin meluas inilah yang membuat anggota Brigade Mobil Batalyon C Pelopor SatBrimobda Maluku bergegas untuk meleraikan pertikaian yang terjadi.

Satuan Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan khusus yang bersifat parameter milik Polri. Satuan Brimob merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Tugas dan wewenang Polri pada umumnya sebagaimana termuat didalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Satuan Brimob terdiri dari satuan gegana dan pelopor yang masing-masing melakukan fungsi dan tugas yang berbeda. Secara umum tugas dan wewenang satuan Brimob yaitu menanggulangi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dalam negeri dari kejahatan tingkat tinggi.(POLRI, 2018)

Kejahatan-kejahatan yang dapat di tangani oleh satuan Brimob antara lain kerusuhan masa, tindak kriminal yang mengganggu kamtibmas, terorisme, dan lain sebagainya. Demi terciptanya keadaan aman dan nyaman maka pertikaian/konflik harus diatasi dengan tetap mengedepankan kamtibmas tetap terjaga, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri yakni dengan pola penanganan konflik untuk mengantisipasi kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.(Republik Indonesia, 2019) Brimob hadir sebagai bagian dari Polri untuk melaksanakan tugas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban serta melindungi dan mengayomi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penggunaan kekuatan (gunkuat) adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tindakan kepolisian hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Dalam melaksanakan tugas pengamanan tentunya anggota Polri harus diatur dengan peraturan perundangan sehingga tindakan yang diambil tidak melampaui batas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penggunaan kekuatan ini selain berfungsi untuk menghentikan pertikaian dan melindungi masyarakat, juga melindungi anggota kepolisian itu sendiri sehingga dapat mengambil tindakan untuk mengatasi adanya bahaya yang mengancam diri sendiri. Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu *legalitas* (sesuai dengan hukum yang berlaku), *nesesitas* (dalam keadaan mendesak), *proporsionalitas* (harus seimbang antara ancaman yang dihadapi dengan respon anggota polri), kewajiban umum (kewenangan penuh ada pada anggota polri untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri), *preventif* (mengutamakan pencegahan), dan masuk akal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011) dengan metode partisipasi aktif karena peneliti adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Maluku Tenggara, observasi lapangan dan wawancara dengan pihak yang berkonflik. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengalaman peneliti, observasi dan wawancara dengan warga Desa Letvuan dan Desa Debut. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen (buku dan peraturan perundangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Konflik Yang Mewajibkan Satuan Brimob untuk bertindak

Konflik adalah perpecahan, perselisihan, pertentangan, sedangkan konflik sosial merupakan pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh. Konflik sosial terjadi sebagai akibat dari perbedaan pendapat yang mana suatu kelompok masyarakat tidak mau menerima pendapat orang lain. Perbedaan pendapat dan sikap yang tidak bisa untuk saling menerima dan mendengarkan ini menimbulkan adanya pertentangan yang jika tidak segera diatasi akan berujung kepada kontak fisik. (Rasid Pora, 2020)

Pada dasarnya konflik yang terjadi bermula dari masalah-masalah sepele antar individu, yang oleh karena rasa solidaritas sehingga menyeret kelompok untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dapat kita saksikan di media cetak maupun media elektronik dalam berita-berita yang disampaikan banyak menampilkan konflik atau pertikaian antar masyarakat yang dipicu oleh berbagai hal. Perubahan struktur dan nilai-nilai sosial mengakibatkan konflik semakin marak terjadi. (Amady, 2012)

Konflik dapat berfungsi positif dan negatif. Konflik berfungsi positif apabila sebagai sarana memelihara solidaritas sehingga dapat membangun komunikasi yang baik antar kelompok masyarakat dan berfungsi untuk mengurangi serta mencegah ketegangan, sebaliknya konflik berfungsi negatif apabila konflik yang terjadi sebagai akibat dari pertengkaran, perselisihan, perpecahan dan permusuhan berujung pada kekerasan dan konflik sehingga menimbulkan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak yang berkonflik baik kerugian materil maupun jatuhnya korban jiwa.

Istilah konflik yang digunakan oleh masyarakat ini merujuk pada konflik yang bersifat negatif. Pertengkaran dan perpecahan yang berujung pada kekerasan yang dilakukan antar kelompok akan semakin meluas jika situasi dan kondisi sudah tidak bisa dikendalikan yang semakin lama akan berubah menjadi anarki. Anggota Polri merupakan aparat penegak keamanan yang bertugas untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif dan aman. Ada

situasi dimana dibutuhkan kehadiran anggota Polri untuk dapat mengambil tindakan agar situasi konflik yang memanas dapat teratasi.

Tindakan polri ini merupakan suatu upaya pencegahan suatu tindakan kejahatan yang dapat mengancam keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain hal ini sebagaimana pasal 1 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. (Peraturan Kapolri, 2009) Dalam melakukan penanganan konflik, dikenal dengan penggunaan kekuatan. Penggunaan kekuatan adalah segala upaya atau kemampuan anggota Polri untuk melakukan tindakan kepolisian. Dalam pasal 5 PerKap Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa, tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut: Tahap 1 kekuatan yang memiliki dampak pencegahan; Tahap 2 : perintah lisan; Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak; Tahap 4 : kendali tangan kosong keras; Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang dapat menghentikan tindakan pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat.

Tahapan penggunaan kekuatan (gunkuat) tersebut dapat dilaksanakan oleh anggota Polri dalam meredakan suatu konflik yang terjadi. Penggunaan kekuatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan tingkatan atau bahaya yang dihadapi oleh anggota polri atau masyarakat, yaitu:

- a. Tindakan pasif, merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang mengganggu ketertiban masyarakat akan tetapi tidak menyerang dan tidak mengindakan perintah anggota Polri untuk mengentikan perilaku. Tindakan pasif dapat dihadapi dengan tangan kosong lunak;
- b. Tindakan aktif, merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melarikan diri atau melepaskan diri tanpa melakukan penyerangan terhadap anggota polri. Tindakan ini dapat dihadapi dengan tangan kosong keras;
- c. Tindakan agresif, merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota polri. Tindakan ini dapat dihadapi dengan kendali senjata tumpul, bahan kimia atau alat lainnya sesuai standar Polri. Jika tindakan agresif dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang membahayakan anggota Polri atau masyarakat yang menyebabkan luka parah bahkan meninggal atau membahayakan keselamatan umum maka tindakan ini dapat dihadapi dengan senjata api.

Dalam menangani atau mengatasi suatu pertikaian anggota Polri dapat menggunakan tahapan penggunaan kekuatan sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan yang terjadi. Penggunaan kekuatan (gunkuat) digunakan mulai dari tahapan 1 sampai tahapan 6, apabila tahapan 1 sudah digunakan dan masih terjadi konflik yang belum dapat diredakan, maka anggota Polri dapat meningkatkan gunkuat ke tahapan 2 begitu seterusnya. Apabila

penggunaan kekuatan sudah berada pada tahap 6 maka anggota polri dapat menggunakan senjata api. (Sampouw, 2019)

Pelaksanaan tugas oleh anggota Kepolisian RI dibagi menjadi beberapa satuan yang mana sering dianggap sama yang membedakan hanyalah pada tugas dan fungsi satuan tersebut. Terdapat perbedaan antara satuan polisi dan satuan Brigade mobil (Brimob). Polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi masyarakat dan menegak hukum sedangkan satuan Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan khusus yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia bertugas untuk menangani tindak kejahatan yang berintensitas tinggi.

Tindak kejahatan yang berintensitas tinggi merupakan suatu keadaan dimana kondisi pertikaian ataupun kejahatan yang terjadi berada pada keadaan mengancam nyawa dan mengganggu keamanan masyarakat. Jika terjadi suatu konflik atau kerusuhan atau pertikaian satuan polisi yang akan bertindak lebih dahulu untuk melakukan pencegahan agar tidak semakin melebarnya suatu konflik, apabila tidak dapat dicegah dan mulai meningkat dengan ditandai dengan adanya pertikaian yang sudah mengarah kepada kejahatan berintensitas tinggi maka disinilah satuan Brimob melaksanakan tugasnya untuk melakukan penanganan pertikaian oleh karena anggota satuan Brimob sudah terlatih untuk melakukan penanganan kejahatan yang berat. Sehingga kehadiran anggota Brimob ada apabila sudah terjadi tingkat perlawanan yang cukup membahayakan bagi anggota polri maupun masyarakat. Penggunaan kekuatan yang dipakai pun sudah berada pada tahap 5 dan tahap 6.

2. Konflik antar Desa Letvuan dan Desa Debut

Hidup berdampingan dengan dasar *Ain ni Ain* merupakan salah satu dasar hidup masyarakat di Kepulauan Kei. Berlandaskan pada hukum adat *Larvul Ngabal* maka masyarakat Kepulauan Kei menjalani kehidupan yang aman dan nyaman dengan rasa saling menghargai dan menghormati. (Tiwery, 2018) Seiring perkembangan kehidupan manusia, maka adat istiadat pun kian luntur. Akhir-akhir ini sering terjadi konflik antar Desa di Kabupaten Maluku Tenggara, salah satunya pertikaian antar Desa Letvuan dan Desa Debut.

Pertikaian ini dipicu oleh tawuran antar pelajar SMA dari kedua Desa Tersebut. Menurut keterangan dari salah satu warga Desa Letvuan yaitu Reno pertikaian tersebut berawal dari tawuran antar pelajar SMA dari Desa Letvuan dan Desa Debut. Pihak Desa Letvuan telah melaporkan ke Polres Maluku Tenggara supaya ditangani dan diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik antar Desa, akan tetapi tidak ada tindak lanjut penyelesaian dari pihak Polres Maluku Tenggara. Tawuran kembali terjadi, dan pihak Desa Letvuan juga membuat laporan ke Polres Maluku Tenggara. Akan tetapi, entah dengan alasan apa sehingga

warga Desa Debut menyerang Desa Letvuan. Padahal yang merasa di rugikan adalah pihak Desa Letvuan karena berkali-kali mengajukan laporan polisi akan tetapi tidak di tanggapi dan tidak ditindaklanjuti. Demi mempertahankan diri, maka warga Desa Letvuan menyerang balik sehingga terjadilah saling serang antar kedua Desa dan menimbulkan korban luka-luka akibat senjata tajam yang digunakan. Korban luka yaitu luka panah karena senjata tajam yang digunakan adalah panah dan tombak. Korban luka ini berasal dari kedua Desa dan di rawat di RSUD Maluku Tenggara.

Konflik atau pertikaian yang terjadi membutuhkan penanganan serius dari pihak Pemerintah Daerah dan juga aparat keamanan. Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui mediasi dan upaya-upaya lainnya yang dapat dilakukan. Kehadiran satuan Brimob dalam mengatasi konflik yang terjadi apabila ada keadaan-keadaan tertentu sehingga dibutuhkan satuan Brimob untuk mengatasi pertikaian yang terjadi. Dalam penggunaan kekuatan anggota Polri tentunya harus berpedoman pada peraturan yang berlaku sehingga tidak membahayakan masyarakat dan diri sendiri dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. (Arief Fahmi Lubis, 2023)

Peran Brimob dapat didayagunakan untuk membantu, melengkapi, memperkuat, melindungi dan menggantikan kegiatan operasional khusus yang dilakukan oleh satuan kewilayahan. Pelaksanaan operasional khusus untuk mengatasi konflik antar kedua Desa dan dalam upaya untuk mengantisipasi tidak melebarnya konflik, maka dibutuhkan penganggulangan yang baik melalui penggunaan kekuatan yang sesuai sehingga konflik dapat teratasi dan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Upaya penanganan pertikaian yang terjadi antar kedua Desa yaitu Polres Maluku Tenggara melakukan upaya meredakan situasi yang kian memanas dengan menerjunkan anggotanya. Berdasarkan laporan anggota Polres Maluku Tenggara bahwa situasi memasuki gunkuat tahapan 5 yaitu penggunaan senjata tumpul sebagai akibat dari tindakan anarkis masa yang dapat mengancam nyawa masyarakat dan anggota, maka satuan Brimob Batalyon C Pelopor dikerahkan untuk mengendalikan situasi yang terjadi dilapangan. Tahapan penanganan konflik oleh anggota satuan Brimob ketika situasi telah berubah menjadi anarkis yaitu situasi dimana terjadi saling serang antar kelompok sudah menggunakan senjata tajam. Sehingga penggunaan kekuatan yang dipakai yaitu pada tahap 5 dan tahap 6 sebagaimana pasal 5 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009. Adapun tahapan penanganan konflik yang dilakukan oleh anggota satuan Brimob yaitu:

- a. Apel persiapan

Apel persiapan dilakukan oleh seluruh anggota satuan Brimob dengan dipimpin oleh Komandan Kompi. Apel persiapan ini dilaksanakan untuk:

- 1) mengecek jumlah kekuatan (personil),
- 2) mengecek perlengkapan perorangan (Body Face, Helm, senjata yang berisi 3 magasin yang diberi kode hijau yang berisi 3 peluru hampa dan 17 peluru karet, kuning yang berisi 30 peluru karet dan merah yang berisi peluru tajam yang digunakan atas perintah pimpinan);
- 3) mengecek kelengkapan kendaraan;
- 4) menyampaikan informasi tentang situasi di lapangan berdasarkan laporan Intel Brimob sehingga hal ini bisa menjadi acuan dalam melaksanakan tugas.

- b. Pelaksanaan penanganan konflik di lokasi. Penanganan konflik di lokasi dilakukan dengan memperhatikan tahapan 5 dan tahapan 6 penggunaan kekuatan.

Berkaitan dengan penanganan konflik Desa Letvuan dan Desa Debut, penanganan di lokasi konflik ketika anggota satuan Brimob sampai di lokasi yaitu :

- a. Melerai masa yaitu dengan melakukan himbauan untuk menghentikan pertikaian. Akan tetapi tindakan ini tidak dihiraukan oleh kedua kelompok yang bertikai sehingga harus melakukan tindakan berikutnya yaitu penggunaan kekuatan tahap 5 (penggunaan gas air mata). Oleh Karena kedua kelompok yang bertikai berkooperatif untuk meredam konflik, sehingga membubarkan diri.
- b. Melakukan penjagaan secara intensif yaitu anggota Brimob mendirikan pos penjagaan di Desa Letvuan karena Desa ini yang diserang. Pendirian pos penjagaan ini merupakan suatu langkah yang diambil untuk mencegah adanya konflik karena ketidakpuasan kedua belah pihak dalam upaya penyelesaian konflik baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak kepolisian.

Penanganan konflik yang dilakukan oleh satuan Brimob Batalyon C Pelopor yaitu penanganan pasca konflik, yang mana upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya bentrok susulan antara kedua Desa oleh karena adanya korban luka tersebut. Adapun dalam upaya penanganan pasca konflik ini anggota satuan Brimob dapat menggunakan koordinasi secara vertikal yaitu dapat berkoordinasi dengan pimpinan Desa dalam memberikan upaya untuk meredakan pertikaian dengan harapan Kepala Desa dapat memberikan arahan kepada masyarakatnya. (Urip Indra Jaya, 2022)

Upaya penanganan pasca konflik yang dilakukan oleh satuan Brimob Batalyon C Pelopor di Desa Letvuan dan Desa Debut yaitu melakukan koordinasi secara vertikal dengan para pemangku adat yang mana para pemangku Adat ini dapat memberikan arahan bagi masyarakat

sehingga upaya-upaya pencegahan kembali terjadinya konflik dapat terlaksana. Selain itu juga, anggota Brimob selalu melakukan himbauan kepada masyarakat Desa Letvuan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban sehingga menghindari terjadi konflik lagi. Berikut merupakan dokumentasi dari upaya penanganan pasca konflik yang dilakukan oleh Satuan Brimob Batalyon C Pelopor.



Gambar 1. Penanganan Pasca Konflik

Penanganan konflik ini bukan hanya merupakan tugas dari anggota kepolisian saja, melainkan harus melibatkan pemerintah Desa dan pemerintah Daerah sehingga dapat menemukan solusi terhadap akar dari pertikaian tersebut. Pemerintah Desa memiliki peranan penting oleh karena didalam pemerintah Desa tersebut ada tokoh-tokoh adat yang dapat memberikan pengarahannya untuk mencegah konflik susulan. Proses penyelesaian konflik dapat diselesaikan melalui Kearifan Lokal. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat kepulauan Kei yaitu *Hukum Larvul Ngabal* dan *Ain ni Ain* yang berfungsi sebagai pemersatu seluruh masyarakat adat kepulauan Kei.

Kesimpulan

1. Satuan Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan khusus milik Polri yang bertugas untuk menyelesaikan kejahatan yang berintensitas tinggi seperti pertikaian antar kedua kelompok yang sudah meluas dan membutuhkan penggunaan kekuatan tahap 5 dan 6 yang sudah didahului dengan penggunaan kekuatan tahap 1 sampai tahap 4.
2. Penanganan konflik yang dilakukan oleh satuan Brimob Batalyon C Pelopor untuk menangani konflik di Desa Letvuan dan Desa Debut yaitu meleraikan masa, dan melakukan penjagaan secara intensif. Dalam upaya penanganan pasca konflik, anggota satuan Brimob berkoordinasi dengan pimpinan Desa (Kepala Desa) dan pemangku adat untuk dapat memberikan arahan bagi masyarakat agar menghindari kembali timbulnya konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amady, M. rawa El. (2012). *Manajemen Konflik Sumber Daya Alam*. Deepublish.
- Arief Fahmi Lubis. (2023). International Law Principles Recognized by Civilized Countries (A Perspective). *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1), 32–40. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.171>
- Indonesia, C. (2022). Rebutan Lahan Adat, Warga Antar Desa di Maluku Tenggara Bentrok. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221112124934-12-872818/rebutan-lahan-adat-warga-antar-desa-di-maluku-tenggara-bentrok>
- Peraturan Kapolri. (2009). Peraturan kepala kepolisian negara RI nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. In *Humas Polri*.
- POLRI, H. (2018). *Korps Brigadir Mobil*. <http://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>
- Rasid Pora, A. K. dan M. I. A. (2020). EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN LURAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi di Kantor Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara). *Jurnal Government of Archipelago*, 1(2), 32–40.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang RI No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. 42.
- Sampouw, R. B. (2019). KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM PENANGGULANGAN ANARKI MENURUT PERATURAN KAPOLRI NO. 1/X/2010. *Lex Et Societatis*, 1(1), 53–60.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&A*. Alfabeta.
- Tenggara, B. M. (2023). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara*. BPS Maluku Tenggara. <https://malukutenggarakab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>
- Tiwey, W. Y. (2018). Larvul Ngabal dan Ain ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan di Kepulauan Kei Maluku Tenggara. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 14(1), 8–15.
- Urip Indra Jaya, S. D. (2022). KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TAPAL BATAS. *Swara Justisia*, 6(2), 58–66.
- CNN Indonesia, (2022, 12 November). *Rebutan Lahan Adat, Warga Antar Desa di Maluku Tenggara Bentrok*.